

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MATARAM



PEDOMAN RISET / PENELITIAN



Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan,
Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB



<https://ummat.ac.id>



um.mataram@ummat.ac.id



[ummat.official](https://www.instagram.com/ummat.official)



Universitas Muhammadiyah Mataram

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas karunianya sehingga Buku Panduan Magang Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada *Junjungan Alam – Uswatun Hasanah* bagi seluruh alam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, para sahabat terdahulu sehingga *dinul Islam yang rahmatan lil aalamiin* dapat sampai pada generasi kita saat ini.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini antara lain yaitu kegiatan Riset / Penelitian.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan diantara delapan kegiatan tersebut sesuai dengan passion, kemampuan, serta tujuan yang akan dicapai setelah mereka menjadi sarjana nanti. Kesembilan kegiatan tersebut tentunya memberikan pengalaman belajar yang tidak saja bersifat teoritik semata, melainkan juga mahasiswa akan dikenalkan dengan dunia nyata secara praktek sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman.

Melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Selain itu, lokus kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tidak saja di lingkungan perguruan tinggi saja, melainkan juga di luar perguruan tinggi seperti: korporasi, BUMN, instansi pemerintah, Lembaga – Lembaga riset, NGO, masyarakat, Lembaga – Lembaga internasional dan beberapa Lembaga lainnya yang intinya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam 9 (sembilan) kegiatan yang ada dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai perguruan tinggi berkemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan harapan para lulusannya memiliki kemampuan yang komprehensif tidak saja secara teoritis, melainkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai sehingga penerapan prinsip link and match dengan dunia kerja dapat terpenuhi.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi para stakeholder yang terkait dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika UMMAT, para mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

*Nashrumminallah Wafathun Qhariib Wabassiril Mukminiin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Mataram, 28 Agustus 2023
Tim Penyusun



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Alamat: Jln. KJI. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram

Website : [Http://www.ummat.ac.id](http://www.ummat.ac.id) Email : um.mataram@ummat.ac.id

Nusa Tenggara Barat

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

NOMOR: 276 /II.3.AU/KEP/D/X/2023

TENTANG

PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP)

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. bahwa panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah dibahas dan memenuhi syarat untuk menjadi panduan sembilan BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Nomor 002/KTN/I.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram; dan
 9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 21 Jumadil Awal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Pertama : Menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipandang telah memenuhi syarat sebagai panduan untuk implementasi kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 H
19 Oktober 2023 M



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UMMAT
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor UMMAT
3. Para Kepala Lembaga, Biro, dan Unit di Lingkup UMMAT
4. Para Dekan di UMMAT
5. Arsip

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1.2 Latar Belakang

1.3 Tujuan

1.4 Manfaat

1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

2.4 Pendaftaran mahasiswa

2.5 Penempatan mahasiswa

2.6 Pelaksanaan program

2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

2.11 Penilaian atau penyetaraan nilai

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

BAB III PENUTUP

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus merdeka yang berlaku di Universitas Muhammadiyah mataram, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Dikti, Kemendikbud, April 2020
7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
8. SK Rektor No 404/PRN/II.3.AU/B/VIII/2020 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Mataram

1.2 Latar Belakang

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun). Riset merupakan Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) Universitas Muhammadiyah Mataram. Riset dapat dilakukan mahasiswa dan memperoleh pengalaman nyata melalui kegiatan secara mandiri,

ataupun kelompok (maksimal 4 orang mahasiswa). Kegiatan riset / penelitian dapat dilakukan melalui sumber pendanaan mandiri ataupun hibah dari sumber lainnya baik swasta maupun pemerintah

1.3 Tujuan

- a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
- d. Meningkatkan *soft skill* mahasiswa

1.4 Manfaat

- a. Meningkatnya mutu dan kompetensi mahasiswa sebagai periset dalam melakukan riset di perguruan tinggi;
- b. Meningkatnya dan mendorong kemampuan meneliti mahasiswa di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra.
- c. Meningkatnya mutu riset mahasiswa dengan memberi pengalaman mahasiswa untuk memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- d. meningkatkan ekosistem dan kualitas riset dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
- e. Menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan penelitian mahasiswa;

1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan MBKM riset adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang telah memiliki pengalaman riset sehingga siap untuk memasuki di dunia kerja. Sebagai bukti dari

pelaksanaan kegiatan selain laporan kegiatan mahasiswa dapat menyertakan antara lain:

- a. Produk riset / HKI
- b. Laporan Riset
- c. Dokumentasi kegiatan riset
- d. Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi / hasil diseminasi

Indikator keberhasilan dari program kegiatan MBKM Riset / Penelitian, antara lain:

- a. Jumlah mahasiswa sarjana dengan pengalaman kegiatan wirausaha setara beban 20 SKS di luar perguruan tinggi
- b. Persentase lulusan program sarjana yang memiliki publikasi dari hasil riset
- c. Jumlah program studi sarjana yang menjalankan program MBKM

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan riset / penelitian dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok dengan pendampingan dari dosen pembimbing. Sehingga pelaksanaan kegiatan riset / penelitian dilakukan dengan mahasiswa mengajukan ide dalam pemecahan masalah yang menjadi isu nasional ataupun internasional. Mitra yang termasuk dalam kualifikasi yaitu instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, NGO, BUMN, BUMD, LSM dan lembaga atau badan yang berhubungan dengan keilmuan mahasiswa.

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

Untuk menjamin terlaksananya program riset mahasiswa melalui MBKM, maka mitra riset harus memenuhi kriteria:

- a. Bersedia melakukan MoU dan MoA dengan Perguruan Tinggi
- b. Bersedia menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bersedia menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- d. Bersedia bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

Mahasiswa yang dapat mengajukan kegiatan MBKM riset, yaitu:

- a. Mahasiswa aktif di lingkungan UMMAT
- b. Memiliki komitmen untuk melakukan riset
- c. Mahasiswa yang sudah memiliki rencana proposal penelitian
- d. Mahasiswa minimal semester 5 atau telah menempuh 112 SKS
- e. Mahasiswa lulus pada mata kuliah metodologi penelitian

2.4 Pendaftaran mahasiswa

Mekanisme pendaftaran mahasiswa:

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- Mahasiswa menetapkan judul Riset
- Mahasiswa mendapatkan penetapan dosen pembimbing Riset.
- Mahasiswa dengan riset berkelompok ditetapkan oleh pimpinan fakultas melalui usulan pimpinan program studi


2.5 Penempatan mahasiswa

Penempatan lokasi kegiatan riset menyesuaikan dengan jenis riset yang akan dilaksanakan yang telah tertuang pada proposal penelitian. Sehingga lokasi riset menyesuaikan dengan kebutuhan data penelitian.

2.6 Pelaksanaan program

Dalam melaksanakan program MBK riset maka mahasiswa:

- Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- Waktu pelaksanaan berlangsung 1 semester sampai dengan 1 tahun
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.



2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Monitoring dan evaluasi program dilaksanakan oleh tim MBKM dari universitas beserta dengan tim penjaminan mutu

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

Mahasiswa yang melaksanakan MBKM riset harus menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian atau menyusun publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi dan dapat di konversi sebagai skripsi .

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan kegiatan MBKM riset disebabkan karena gagal ataupun mengundurkan diri dari program maka penanganannya dilakukan dengan:

- a. Mahasiswa menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada dosen pembimbing dan ditembuskan kepada kaprodi serta tim MBKM Universitas
- b. Jika surat pengunduran diri disetujui maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan reguler yang telah direkognisi
- c. Mahasiswa membawa surat pengantar mengikuti perkuliahan reguler yang telah disetujui oleh kaprodi untuk disampaikan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah
- d. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sampai pada akhri perkuliahan dilaksanakan.

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

Berdasarkan pasal 18 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023, pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui kegiatan proses pembelajaran di luar program studi. Selanjutnya, pasal 15 Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghitungan satuan kredit semester (sks) untuk kegiatan pembelajaran di luar kampus dihitung berdasarkan jumlah jam kegiatan yang menyetarakan Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dapat secara sukarela menempuh pembelajaran di luar program studi di UMMAT

selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di luar UMMAT, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Konversi atau penyerataan nilai berdasarkan luaran buplikasi jurnal atau diseminasi minimal yang telah tersubmit yang di buplikasikan di luar kampus.

2.11 Penilaian atau penyeteraan nilai

Penilaian terhadap kegiatan riset bedasarkan jenis riset yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyesuaikan dengan Mata kuliah di program studi. Mekanisme penilaian sebagai berikut

- a. Dosen Pembimbing Riset memberikan penilaian terhadap hasil Riset Mahasiswa.
- b. Hasil penilaian dosen diserahkan kepada ketua program studi
- c. Penyerataan nilai dengan luaran publikasi atau diseminasi

Publikasi	Serata nilai
Jurnal nasional terakreditasi 5	B
Jurnal nasional terakreditasi 4	B+
Jurnal nasional terakreditasi 3	A-
Jurnal nasional terakreditasi 2	A
Jurnal nasional terakreditasi 1	A
Jurnal Internasional bereputasi	A
Diseminasi seminar nasional	B
Diseminasi seminar internasional	A

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

Penghentian program yang sedang berjalan untuk kegiatan MBKM riset / penelitian dapat dilakukan jika dosen pembimbing menemukan hasil evaluasi tidak adanya progress capaian selama 1 bulan sejak persetujuan kegiatan riset / penelitian dilakukan oleh mahasiswa.

BAB III

PENUTUP

Buku pedoman Kegiatan riset ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram dalam menerapkan kurikulum MBKM dengan bentuk kegiatan riset / penelitian. Dalam pelaksanaan kegiatan baik mahasiswa, dosen pembimbing, kaprodi dan setiap pihak yang terlibat di dalam kegiatan riset / penelitian dapat menjadikan buku pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Lampiran 1

Format dan Sistematika Laporan Riset

1. **FORMAT PENULISAN LAPORAN RISET**

- a) Jenis dan Ukuran Kertas: Kertas HVS 70gram ukuran A5 (148 x 210 mm).
- b) Cover Laporan.
- c) Lembar pengesahan dengan dasar polos berwarna putih: Pembimbing tempat asistensi mengajar tanda tangan terlebih dahulu.
- d) Jarak Tepi (margin)
 - (b) Tepi Atas : 3 cm
 - (c) Tepi Bawah : 4 cm
 - (d) Tepi Kiri: 4 cm
 - (e) Tepi Kanan : 3 cm.
 - (f) Jenis Huruf : Times New Roman, Normal, 12 pt (judul), 11 pt (isi).
 - (g) Jarak Spasi : 1 (satu).

Lampiran 2. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik

KOP SURAT FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Program Studi :
Memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIM :
Program Studi :
No Telp/HP :

Untuk mengikuti kegiatan **penelitian/riset** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,

.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing Akademik,

(.....Nama.....)
NIDN.

(.....Nama.....)
NIDN.

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Alamat di Ternate :
Alamat di Daerah :
(Jika berasal dari daerah)

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan penelitian/riset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga mitra dan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan penelitian/riset diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi serta telah mendapatkan izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mataram,

.....

Mengetahui,

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai 10.000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Lampiran 4. Form Persetujuan Konversi Mata Kuliah

KOP SURAT FAKULTAS

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Kepada Yth. Dosen Pembimbing Akademik (Program Studi.....)
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian/riset. Adapun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

Nama :
NIM/NPM :
Nama Mitra :
Waktu Kegiatan :

Mahasiswa telah/sedang* melaksanakan kegiatan penelitian/riset. dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. ...
 2.
 - 3.....
- dst

Berdasarkan hasil telaah dengan tim akademik program studi, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan konversi mata kuliah yang akan dilakukan pada semester...tahun ajaran....Adapun rincian mata kuliah yang dapat dikonversi adalah sebagai berikut:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Konversi	Jumlah SKS
1.			
2.			
3.			
Total Jumlah SKS			

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Program Studi,

Nama
NIDN.

Nama
NIDN.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM